

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analisis Hukum

2.1.1 Pengertian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das solen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang membedakan antara apa yang ada (das sein) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan bahwa tidak memungkinkan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi das solen. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah¹¹.

Hukum di Indonesia berada pada landasan filsafat positivisme. Positivisme hukum merupakan aliran pemikiran yang memperoleh pengaruh kuat dari ajaran positivisme pada umumnya. Sehingga, pemahaman ajaran positivisme hukum merupakan norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan. Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkaitan dengan metafisik.¹²

¹¹ Jimly Asshidiqie. 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Lihat dalam jurnal Darmini Roza, dan Gokma Toni Parlindungan. Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia, Vol. 18 No. 1, Lex Jurnalica, 2021, hlm. 21-22

¹² F. Budi Hardiman, 2003, *Melampaui Positivisme dan Modernitas; Diskursus filosofis tentang Metode Ilmiah dan Prolema Moderitas*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 5. Lihat dalam jurnal Faissal Malik, Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm 189.

Menurut Meyers, Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya¹³.

2.1.2 Pengertian Analisis Hukum

Hukum merupakan suatu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum mengatur perilaku, hak, dan kewajiban individu serta kelompok dalam masyarakat. Dengan adanya hukum, sebuah masyarakat dapat berfungsi secara teratur dan adil. Dalam prosesnya, hukum mengandalkan analisis yang mendalam untuk mencapai keadilan. Salah satu pendekatan dalam menganalisis hukum adalah melalui analisis hukum¹⁴. Analisis mempunyai arti "penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya", sedangkan evaluasi mempunyai arti "penilaian, memberikan penilaian¹⁵.

Analisis Hukum adalah suatu pendekatan analitis dalam memahami dan menganalisis hukum serta fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat. Yuridis mencakup studi mengenai berbagai sumber hukum, prinsip hukum, sistem hukum, dan bagaimana hukum diterapkan dalam situasi konkret. Studi yuridis dapat membahas beragam bidang hukum seperti halnya hukum pidana. Dalam melakukan analisisnya, analisis hukum mengikuti metode yang sistematis. Langkah pertama adalah menganalisis hukum yang berlaku dalam kasus atau fenomena yang sedang dipelajari. Hal ini mencakup menganalisis undang-undang,

¹³ H. Hanafi Arief, 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia: Tataran Historis*, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional. Yogyakarta. Hal. 10

¹⁴ M. Citra Manadran, 2023. *Menggali kebenaran melalui analisis hukum*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan. Hal 23

¹⁵ https://bphn.go.id/data/documents/pedoman_aeh_no_phn-01.hn.01.03_tahun_2019.pdf, di akses pada tanggal 12 Desember 2025

peraturan, putusan pengadilan, dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2.1 Tinjauan Umum Tentang Dokter Ahli Forensik Dan Medikolegal

2.2.1 Pengertian Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal

Ilmu kedokteran adalah induk dari ilmu kedokteran forensik yang diaplikasikan dalam penegakan hukum, baik dalam perkara pidana maupun perkara lain. Ilmu kedokteran forensik atau ilmu kedokteran kehakiman merupakan ilmu kedokteran yang penerapannya dalam rangka penegakan hukum (*medicine for law*)¹⁶. Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit berdasarkan hukum dan pelayanan di bidang kesehatan. Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjelaskan definisi dokter adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Seorang dokter harus memahami ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan profesinya termasuk didalamnya tentang persamaan hak-hak dan kewajiban dalam menjalankan profesi sebagai dokter¹⁷.

Teori ini menekankan pada metode ilmiah dalam kedokteran forensik untuk menentukan penyebab kematian dan faktor-faktor yang terkait. Dalam hal ini, peran ahli forensik sangat penting karena mereka bertanggung jawab untuk menganalisis bukti-bukti biologis yang dapat mengungkapkan sebab-sebab

¹⁶ Y.A. Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu kedokteran Forensik, Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, hlm. 10.

¹⁷ Anny Isfandyarie, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter* Buku I, Prestasi Pustaka, Jakarta, , hal. 3

kematian, apakah itu akibat kekerasan, bunuh diri, atau sebab alami. Teori ini merujuk pada penggunaan metode kedokteran dalam investigasi hukum, termasuk otopsi untuk mengetahui penyebab kematian, usia kematian, dan apakah ada tanda-tanda kekerasan¹⁸. Tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur baik subjektif maupun objektif, bila salah satu unsur yang sudah ditetapkan tidak dipenuhi maka belum dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Bila semua unsur sudah terpenuhi maka dapat ditentukan bahwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya.

Kedokteran Forensik adalah ilmu kedokteran yang diterapkan untuk memecahkan masalah hukum. Ia memainkan peran penting dan, kadangkadang, sangat diperlukan dalam penyelidikan kejahatan terhadap orang tersebut, dalam penuntutan pelaku di bidang kejahatan ini, dan dalam penyelesaian masalah hukum yang muncul dalam penyelidikan kematian yang tidak diinginkan. Dalam segala jenis investigasi kriminal, ahli forensik diharuskan untuk memeriksa tubuh (jika mati) dan mengumpulkan bukti untuk menyelidiki masalah tersebut sehingga alasan sebenarnya dari korban untuk mati atau mengalami cedera dapat dipahami. Investigasi kematian adalah yang paling populer dan telah dilakukan selama beberapa dekade untuk menetapkan penyebab dan cara kematian. Dalam kasus pembunuhan atau kasus mencurigakan dan tidak jelas lainnya, seorang praktisi

¹⁸ M. K. R. Dharmaputra, 2015, *Hukum Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Balai Pustaka,), hal. 22.

medis selalu diharapkan untuk mengunjungi TKP sebelum potongan-potongan barang bukti diambil¹⁹.

Forensik merupakan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Ilmuforensik tidak hanya mempelajari tentang kedokteran forensik namun ada banyak cabang ilmu lainnya seperti ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik, dan sebagainya²⁰. Peran forensik sangat diperlukan karena berdasarkan hasil pemeriksaan forensik dapat diketahui apakah lukanya seseorang, tidak sehatnya seseorang, atau matinya seseorang tersebut diakibatkan oleh tindak pidana atau tidak.

Saat ini banyak kasus hukum yang berkaitan dengan forensik semakin marak terjadi di masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa kasus besar yang memerlukan peran ahli forensik untuk menyelesaikan perkara. Penyelesaian kasus hukum dengan cara konvensional sudah mulai ditinggalkan karena masih menggunakan metode dugaan tanpa sebuah bukti dan proses yang konkret. Dalam penyelesaian kasus-kasus di Indonesia, peran dokter forensik sangat penting dalam mengungkap kejahatan. Informasi mengenai kasus kriminal mengisi sorotan berita dalam masyarakat. Oleh karena itu, ilmu kedokteran forensik sangat berguna dalam mencapai kesimpulan mengenai kasus. Untuk kepentingan penegakan hukum itulah ada titik temu dependensi hukum yang

¹⁹ Gunawan Widjaja, *Peran Dokter Forensik dalam membantu Penanganan Perkara Pidana*, Journal Of Law and Nation (JOLN). Vol. 1 No. 1 Agustus 2022 Hal 1

²⁰ Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, Muhamad Hendy Arizal, 2020, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, Depok, Rajawali Pers, hal. 1

berbasis pada hasil pemeriksaan kedokteran forensik. Keberadaan pemeriksaan kedokteran forensik atas mayat yang diduga korban tindak pidana ditentukan di dalam KUHAP Pasal 133 khususnya ayat (1), bahwa: “dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”. Merujuk pada KUHAP Pasal 133 ayat (1), posisi penyidik sangatlah penting dalam menangani “barang bukti” berupa tubuh manusia, khususnya dalam rangka pembuktian perkara yang bermuara pada tujuan penemuan kebenaran materiil.

Ilmu Forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan. Kriminalistik adalah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan dengan metode dan analisa ilmiah untuk memeriksa bukti fisik dengan tujuan untuk membuktikan ada tidaknya suatu tindak pidana.

Ahli forensik memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan teknis yang dimiliki. Keterangan dari seorang ahli dapat menjadi alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Teori ini mengatur bagaimana keterangan dari ahli forensik digunakan dalam pengadilan. Ahli forensik dapat memberikan keterangan yang objektif berdasarkan hasil pemeriksaan yang mereka lakukan, yang bisa dijadikan bukti yang sah dalam pembuktian²¹

²¹ Arief S. Widodo, 2019, *Hukum Pembuktian Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 56.

Tugas ahli forensik membantu penyidik, dari awal mula penyidikan hingga proses pidana. Setelah didiagnosis, dokter forensik akan menyimpulkan atau membuat deskripsi terkait luka, penyakit ataupun kematian. Dalam sistematika visum, penyidik meminta bantuan kepada ahli forensik dari segi keahlian untuk mengetahui kasus ini terjadi pidana atau tidak. Berdasarkan data dari penyidik, mereka akan memerintahkan kepada forensik jika masih hidup maka akan dicek lukanya, Jika sudah meninggal, akan melalui proses otopsi. Otopsi ulang adalah proses pembuktian akhir untuk memastikan sebab suatu kematian. Jadi otopsi ulang dilakukan berdasarkan masalah hukumnya. Serta, bisa dilakukan tetapi nilai dari hasil otopsi tersebut akan berkurang.

Ahli forensik sangat dibutuhkan dalam pembuktian perkara pidana yang berhubungan dengan penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan narkoba terutama pada kasus-kasus besar yang menyita perhatian masyarakat. Peran ahli forensik dibutuhkan di tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Selain menerbitkan Visum et Repertum, ahli forensik dapat dihadirkan dalam persidangan untuk menjelaskan kembali tentang sebab hilangnya nyawa korban, luka yang ada di tubuh korban, barang bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara dan petunjuk dari pelaku tindak pidana. Nilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli forensik dalam undang-undang lebih tinggi dari alat bukti surat berupa Visum et Repertum. Tetapi dalam

prakteknya keterangan ahli secara lisan tidak dibutuhkan jika sudah ada Visum et Repertum dalam Berita Acara Pemeriksaan.²²

Teori ini menekankan pada metode ilmiah dalam kedokteran forensik untuk menentukan penyebab kematian dan faktor-faktor yang terkait. Dalam hal ini, peran ahli forensik sangat penting karena mereka bertanggung jawab untuk menganalisis bukti-bukti biologis yang dapat mengungkapkan sebab-sebab kematian, apakah itu akibat kekerasan, bunuh diri, atau sebab alami. Teori ini merujuk pada penggunaan metode kedokteran dalam investigasi hukum, termasuk otopsi untuk mengetahui penyebab kematian, usia kematian, dan apakah ada tanda-tanda kekerasan²³. Dokter spesialis forensik adalah dokter yang terlatih untuk melakukan pemeriksaan tubuh dan penyelidikan medis dalam konteks hukum, khususnya yang berkaitan dengan kematian, luka, atau cedera fisik yang terjadi akibat kejahatan atau kecelakaan. Mereka melakukan otopsi untuk menentukan penyebab kematian, menganalisis bukti fisik, serta memberikan keterangan yang bisa digunakan dalam proses hukum. Medikolegal merujuk pada aspek hukum dari ilmu kedokteran.

Dokter spesialis medikolegal memiliki peran dalam memberikan pendapat medis yang berkaitan dengan situasi hukum, seperti dalam kasus kecelakaan kerja, klaim asuransi, atau kasus kekerasan dalam rumah tangga. Mereka mungkin juga diminta untuk memberi keterangan sebagai saksi ahli di pengadilan.²⁴ Dalam

²² <https://fk.uns.ac.id/index.php/berita/detail/662/pentingnya-ahli-forensik-dalam-sistem-plain>, diakses pada tanggal 18 Desember 2025.

²³ M. K. R. Dharmaputra, 2015, *Hukum Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Balai Pustaka,), hal. 22

²⁴ <https://herminahospitals.com/id/specialities/forensik-dan-medikolegal>, diakses pada tanggal 20 Desember 2025.

prosedur medikolegal penatalaksanaannya dan berbagai aspek yang berkaitan pelayanan kedokteran dilakukan untuk kepentingan hukum²⁵

Mediko legal adalah Bidang interdisipliner antara ilmu kesehatan/kedokteran dengan ilmu hukum. Adalah bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan ilmu dan teknologi kedokteran atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum dan untuk melaksanakan peraturan yang berlaku. Dalam Prosedur mediko-legal ada tata-cara atau prosedur penatalaksanaan dan berbagai aspek yang berkaitan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Secara garis besar prosedur mediko-legal mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan pada beberapa bidang juga mengacu kepada sumpah dokter dan etika kedokteran²⁶.

Dalam Prosedur mediko-legal ada tata-cara atau prosedur penatalaksanaan dan berbagai aspek yang berkaitan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Secara garis besar prosedur mediko-legal mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan pada beberapa bidang juga mengacu kepada sumpah dokter dan etika kedokteran. Menurut Pasal 133 KUHAP Dasar Pengadaan Visum Et Repertum (masa penyidikan) di jelaskan bahwa : Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli

²⁵ Marhcel M. Maramis, *Tinjauan Yuridis Terhadap Otopsi Medikolegal Dalam Pemeriksaan Mengenai Sebab-sebab Kematian*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 21, No. 5 ,2016, hlm. 88

²⁶ Marhcel, *Tinjauan Yuridis Terhadap Otopsi Medikolegal Dalam Pemeriksaan Mengenai Sebab-Sebab Kematian*, Vol.21/No.5/Januari /2016 Jurnal Hukum Unsrat, Hal 87 - 88

kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Tujuan medikolegal adalah untuk mendukung proses penegakan hukum melalui penerapan ilmu kedokteran. Dalam kasus kriminal, medikolegal membantu dalam mengumpulkan bukti medis yang dapat digunakan di pengadilan, seperti menentukan penyebab kematian atau tingkat luka. Dalam kasus perdata, medikolegal dapat digunakan untuk menilai dampak medis dari cedera atau kecelakaan.

Medikolegal lebih sering digunakan untuk mendukung investigasi dan analisis forensik. Ini termasuk teknologi otopsi digital, pemindaian forensik, analisis DNA, dan teknik pencitraan lainnya yang membantu mengumpulkan bukti dalam kasus kriminal atau perdata. Contoh : Pemindaian forensik menggunakan CT scan untuk menganalisis luka dalam tanpa perlu melakukan autopsi fisik, yang digunakan sebagai bukti dalam pengadilan. Pendidikan dan pelatihan medikolegal sering kali merupakan bagian dari pelatihan kedokteran forensik atau pelatihan hukum yang fokus pada penggunaan bukti medis dalam proses hukum. Medikolegal profesional membutuhkan pengetahuan khusus dalam ilmu forensik dan teknik investigasi. Contoh : Seorang dokter forensik yang terlatih dalam teknik otopsi dan analisis luka untuk memberikan kesaksian ahli di pengadilan. Hukum Kedokteran dan Medikolegal adalah dua disiplin ilmu yang saling melengkapi namun memiliki fokus yang berbeda. Hukum Kedokteran fokus pada regulasi dan standar praktik medis untuk melindungi pasien dan memastikan praktik yang aman dan etis. Di sisi lain, Medikolegal fokus pada penerapan ilmu medis dalam proses hukum, khususnya dalam konteks investigasi

dan litigasi. Contoh-contoh yang diberikan di atas menunjukkan bagaimana kedua disiplin ini bekerja dalam berbagai situasi untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.²⁷

2.2.2 Prinsip Kerja Kedokteran Forensik

Prinsip Kerja Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal memiliki tujuan untuk memberikan bantuan dalam proses penegakan hukum dan keadilan terutama menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Dalam membantu penegakan hukum dan keadilan, dokter dapat membantu penyidik atau pihak berwajib dalam menangani suatu kasus dapat meliputi :

1. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
2. Pemeriksaan korban hidup
3. Pemeriksaan korban mati/jenazah
4. Penggalian mayat
5. Menentukan umur seorang korban atau terdakwa
6. Pemeriksaan jiwa seorang terdakwa
7. Pemeriksaan barang bukti lain (*trace evidence*) misalnya; darah, rambut, sperma, racun (*toksikologi*), dan histopatologi²⁸.

Pada prinsip kerja dalam bidang kedokteran forensik tersebut tidak hanya berhubungan dengan jenazah, namun juga berhubungan dengan manusia hidup. Hal-hal yang dilakukan dalam prinsip-prinsip kerja tersebut termasuk :

²⁷ <https://galihendradita.wordpress.com/2024/08/19/perbedaan-antara-hukum-kedokteran-dan-medikolegal/> Diakses pada tanggal 20 Desember 2025

²⁸ Raja Al Fath Widya Iswara, Rahmania Kemala Dewi Dkk, 2023, *Pengantar Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Penerbit CV. Eureka Media Aksara, Bojongsari-Pubalingga. Hal 14

- 1) Melakukan pemeriksaan dalam (otopsi) untuk mengidentifikasi sebab-sebab kematian, mengidentifikasi kematian wajar atau tidak wajar.
- 2) Melakukan pengidentifikasian jenazah.
- 3) Melakukan perkiraan waktu kematian sesuai dengan tandatanda dan kelainan yang ditemukan pada jenazah.
- 4) Melakukan pemeriksaan pada kasus-kasus yang dicurigai karena tindak kekerasan baik dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan pada anak, kekerasan seksual, dan kekerasan lainnya.
- 5) Melakukan pemeriksaan untuk menelusuri keturunan baik dalam satu generasi maupun beberapa generasi ke belakang.

Dalam hukum dan prinsip dari seluruh ilmu alam dan manusia telah membentuk dasar dari ilmu forensik. Aplikasi dari semua keilmuan tersebut digunakan untuk menganalisa bukti-bukti untuk menjawab suatu perkara atau kasus sehingga terbangun beberapa hukum dan prinsip dalam keilmuan forensik. Arti kata forensic sendiri merupakan serapan dari bahasa latin “forensis” yang berarti forum. Keilmuan forensik merupakan disiplin keilmuan yang menggunakan hukum dan prinsip dari ilmu forensik tersebut dengan tujuan menghilangkan pertanyaan dan keragu-raguan di mata hukum dan pengadilan. Prinsip-prinsip dalam keilmuan forensik ini memiliki pengaruh dalam proses sejak awal penyidikan hingga terdakwa berada di dalam ruang pengadilan.

2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Simons, tindak pidana ialah tindakan melanggar hukum yang dijalankan secara sengaja atau tidak oleh individu yang dapat

mempertanggungjawabkan terhadap tindakan yang telah dilakukannya dan telah diatur didalam undang-undang hukum pidana dan telah dinyatakan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman²⁹.

Tindak Pidana berasal dari bahasa Belanda yakni strabaarfeit, namun hingga saat ini belum terdapat konsep yang mendeskripsikan istilah strabaarfeit itu secara keseluruhan. Definisi tindak pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian disingkat (KUHP) di kenal dengan istilah strafbaarfeit serta dalam hukum kepustakaan terkait hukum pidana kerap memakai delik³⁰.

Menurut Lamintang dalam melihat suatu tindak pidana kita juga harus memahami unsur-unsur subjektif dan unsur objektif yang terdapat pada diri pelaku termasuk di dalamnya niat dan tujuan pelaku, sedangkan unsur objektif tindak pidana adalah keadaan-keadaan mana suatu tindak pidana dilakukan³¹

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (feit) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut³². Jadi pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukumpidana atau melakukan tindak kejahatan.

²⁹ Simons Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, , hlm 98

³⁰ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 5

³¹ M.Rosid Kusnan, 2008, *Hukum Pidana, Cempaka Putih*, Klaten, hlm 26

³² P.A.F Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 179.

2.3.2 Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang di maksud adalah suatu bentuk hukuman yang di jatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku³³.

Sanksi pidana menjadi bagian penting dalam hukum pidana, karena penjatuhan sanksi pidana merupakan puncak dari proses pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skonlick sanksi pidana dimaksudkan untuk: ³⁴

1. mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
2. mencegah orang melak dilakukan oleh terpidana (*to deterother from the performance of similar acts*);
3. menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

³³ Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, , hlm.8

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni,), hlm. 20

Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum pidana, sanksi juga merupakan suatu sebab akibat yang ditimpahkan pada seorang yang bersalah karena melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam hukum positif indonesia. Sanksi pidana terdiri dari pidana dan tindakan³⁵. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Sanksi Pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika di bandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pemberian sanksi pidana dalam kasus tindak pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana. Hal ini dapat menekan angka kejahatan yang ada di masyarakat. Efek jera yang timbul pada pelaku tindak pidana ini guna menimbulkan rasa takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah di perbuat³⁶. Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan

³⁵ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 182

³⁶ Adam Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.81

menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat

2.4.1 Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan menurut Tirtaamidjaja seperti halnya dikutip oleh Leden Marpaung, adalah: “Sengaja menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain. Namun suatu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain, tidak bisa dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan tubuh”³⁷. Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada Csentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya³⁸.

³⁷ Leden Marpaung, 2005, *”Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh”* , Sinar Grafika, Jakarta, , hlm. 5.

³⁸ Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta , hlm.48

Tindak pidana penganiayaan terbagi atas beberapa jenis dan memiliki ancaman yang berbeda-beda dalam setiap pasalnya. Berikut ini beberapa jenisjenis penganiayaan yaitu:

- 1) Pasal 351 KUHPidana menyebutkan bahwa:
 - a) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
 - b) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - c) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - d) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
 - e) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2) Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Penganiayaan berencana dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dan dalam tindakan tersebut ada pemisahan antara timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat dengan pelaksanaan perbuatan, baik pemisahan berupa jarak waktu (objek) maupun pemisahan suasana batin (subyektif) Pasal 353 KUHP menyebutkan bahwa :

- a) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- c) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3) Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Pasal 355 KUHP menyebutkan bahwa:

- a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Penganiayaan berat berencana merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1)). Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Hal ini dikarenakan, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.³⁹

³⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal 97

2.4.2 Pengertian Luka Berat

Luka berat adalah luka yang akibatnya sangat berat bagi korban, seperti kehilangan anggota tubuh, hilangnya fungsi atau menyebabkan penyakit yang pendapat lain lama sembuhnya atau tidak dapat sembuh. Tingkatan yang diatur dalam KUHP memberikan dasar hukum untuk menangani berbagai bentuk tindak pidana penganiayaan, baik yang bersifat ringan maupun berat, serta yang direncanakan sebelumnya. Pidana yang diatur untuk setiap dampak daripada tindak pidana penganiayaan mencerminkan seriusnya pelanggaran terhadap integritas fisik dan kesehatan individu sebagai korban⁴⁰

Moeljatno berpendapat bahwa luka berat ialah kerusakan tubuh yang sifat dan akibatnya menetap, bukan sementara. Ia menekankan pada karakteristik permanensi dan pengaruh jangka panjang terhadap integritas tubuh korban⁴¹.

Perspektif Medis dan Forensik Dr. K. Henny Sundari, Sp.F luka berat adalah trauma jaringan tubuh yang menyebabkan disfungsi permanen, membahayakan jiwa, atau menimbulkan kecacatan fungsional maupun anatomis. Jenis luka berat menurut forensik antara lain, Fraktur terbuka/kominitif, cedera kepala berat (misalnya perdarahan intraserebral), luka tusuk dalam yang mengenai organ vital, luka bakar derajat III > 10% luas tubuh.⁴² kesimpulan Ilmiah Interdisipliner luka berat adalah kondisi akibat trauma fisik (atau kimiawi) yang menimbulkan kerusakan anatomis dan/atau fisiologis serius, berisiko permanen, menimbulkan

⁴⁰ Heru Setiawan, Marlia Sastro & Zulfan, *Penerapan Keadilan Restorasi (Restorative Justice) Terhadap Penyelesaian Kasus Penganiayaan di Polresta Banda Aceh*, CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora Vol 2, Issue 3, 2024, hlm. 642.

⁴¹ Moeljatno. 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 45

⁴² Nur Insani, *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Dalam Perspektif Hukum Pidana* (Analisis Putusan Nomor : 179/Pid.B/2023/PN Psb), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH) E-ISSN: 2798-8457 Volume 8, Nomor 2, April 2025, Hal 4

kecacatan atau membahayakan jiwa, berdampak hukum, medis, dan psikologis jangka panjang. Harus dibuktikan secara objektif melalui pemeriksaan klinis dan forensik⁴³

⁴³ Sundari, K.H. 2002, *Pengantar Ilmu Kedokteran Forensik*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia I. Jakarta, hlm.67